



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya, dan ekologi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

- Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28);
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499);
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN PROVINSI
PAPUA BARAT TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.
5. Instansi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6. Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan Skala Tertentu.
9. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diizinkan memiliki izin usaha.
10. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan kelapa sawit.

11. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
12. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
13. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
14. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak terkait; dan
- b. mewujudkan Perkebunan Kelapa Sawit yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan bermartabat.

Pasal 4

- (1) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah diarahkan pada:
 - a. intensitas pengelolaan kebun;
 - b. pengembangan sarana prasarana pendukung usaha perkebunan;

- c. penguatan kelembagaan dan kemitraan;
 - d. perlindungan sumber daya;
 - e. pengembangan agro industri perkebunan; dan
 - f. peningkatan penerapan standarisasi perkebunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
 - c. melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit;
 - d. menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

BAB II

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah yaitu:

- a. membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi Pekebun;
- b. menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
- c. membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga atau sektor untuk pembangunan daerah secara optimal;
- d. meningkatkan produktivitas dan pendapatan Pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
- e. meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan Perusahaan Perkebunan dan badan usaha lainnya;

- f. mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
- g. menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan kebijakan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan memberi jaminan berusaha di sektor kelapa sawit; dan
- i. menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan RAD-KSB difokuskan sebagai:
 - a. acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.
 - b. alat memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; dan
 - c. alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV PELAKSANAAN DAN SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RAD-KSB.
- (2) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas serta dapat melibatkan perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal.
- (3) Dalam pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas

dapat bekerja sama dengan universitas, lembaga pendidikan, pelaku usaha, asosiasi atau koperasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan dokumen RAD-KSB yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 9

- (1) Dokumen RAD-KSB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Integrasi Program dan Kegiatan
 - Bab III Penyelenggaraan Rencana Aksi
 - Bab IV Penutup
- (2) Dokumen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rencana aksi Daerah disinkronisasikan terhadap rencana aksi nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam matriks rencana aksi Daerah yang memuat:
 - a. komponen;
 - b. program, kegiatan dan subkegiatan;
 - c. indikator keluaran;
 - d. waktu pelaksanaan;
 - e. Perangkat Daerah pelaksana; dan
 - f. mitra kerja pendukung.

- (3) Matriks rencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana Daerah

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB dilakukan secara koordinatif oleh tim pelaksana Daerah, yang terdiri dari Instansi Penanggung Jawab dan Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan tim pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kelompok Kerja

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan RAD-KSB didukung oleh kelompok kerja sesuai sasaran Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja 1 penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
 - b. kelompok kerja 2 peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
 - c. kelompok kerja 3 pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. kelompok kerja 4 tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. kelompok kerja 5 dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RAD-KSB di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tim pelaksana Daerah melaporkan laporan pelaksanaan capaian RAD-KSB kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 15

Gubernur melaporkan pelaksanaan rencana aksi Daerah kepada Presiden melalui Menteri Koordinator yang membidangi Perekonomian.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan RAD-KSB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Juli 2025

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN PROVINSI PAPUA
BARAT TAHUN 2025-2030

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025-2030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga Dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2030 dapat terselesaikan.

Penyusunan RAD KSB Tahun 2024-2026 Provinsi Papua Barat ini merupakan amanah dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024. Dokumen ini memuat hasil konsolidasi program dan kegiatan yang dituangkan dalam suatu Rencana Aksi Daerah dan menerapkannya melalui kebijakan daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Proses Penyusunan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2030 dan pelaksanaannya tidak akan mencapai tujuan tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat yang terkait perkebunan maupun oleh pihak-pihak lain yang terkait.

Pada Kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga selesainya penyusunan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2030 ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat secara khusus untuk mendukung pencapaian pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat serta pembangunan Kelapa Sawit di Indonesia.

Papua Barat, Juli 2025

DAFTAR ISI

RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN	- 15 -
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025-2030	- 15 -
KATA PENGANTAR	- 15 -
DAFTAR ISI	- 16 -
DAFTAR GAMBAR	- 17 -
DAFTAR TABEL	- 18 -
BAB I PENDAHULUAN	- 19 -
1.1. Latar Belakang	- 19 -
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	- 20 -
1.3. Dasar Hukum	- 21 -
BAB II INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN	- 23 -
2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur	- 23 -
2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	- 33 -
2.3. Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan	- 35 -
2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	- 36 -
2.5. Dukungan Percepatan Sertifikasi ISPO Dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	- 36 -
BAB III PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI	- 39 -
3.1. Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Daerah	- 39 -
3.1.1. Komponen A: Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan infrastruktur	- 39 -
3.1.2. Komponen B: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	- 40 -
3.1.3. Komponen C: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	- 40 -
3.1.4. Komponen D: Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa	- 41 -
3.1.5. Komponen E: Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit	- 41 -
3.2. Pembiayaan	- 42 -
3.3. Pelaporan	- 42 -
BAB IV PENUTUP	- 44 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Luas Tanaman Sawit Yang Tertanam di Provinsi Papua Barat (Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023)....	25 -
Gambar 2. 2. Jumlah Tenaga Kerja Setiap Perusahaan Sawit di Provinsi Papua Barat Tahun 2023	27 -
Gambar 2. 3. Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi di Kab. Manokwari (Dinas PUPR Prov. Papua Barat Tahun 2024).....	32 -
Gambar 2. 4. Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi di Kab. Teluk Bintuni (Dinas PUPR Prov. Papua Barat Tahun 2024)	32 -
Gambar 2. 5. Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi di Kab. Fakfak (Dinas PUPR Prov. Papua Barat Tahun 2024)	33 -
Gambar 2. 6. Alur Sertifikasi ISPO bagi Pekebun.....	37 -
Gambar 3. 1. Contoh Matriks Pelaporan RAD KSB	42 -
Gambar 3. 2. Alur Pelaporan RAD KSB	43 -

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Luas izin Perkebunan Sawit dan Realisasi Penanaman Di Provinsi Papua Barat	- 24 -
Tabel 2. 2. Data Luas areal, Produksi dan produktivitas Sawit Menurut Perusahaan di Provinsi Papua Barat Tahun 2023	- 25 -
Tabel 2. 3. Hasil Monitoring Kinerja Perusahaan Sawit di Papua Barat Berdasarkan Data SIPERIBUN 2023	- 26 -
Tabel 2. 4. Data Luas Lahan Sawit Mandiri Provinsi Papua Barat-	27 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan juga khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit dunia, dengan luas lahan perkebunan yang terus berkembang setiap tahunnya. BPS dalam publikasi statistik Kelapa sawit Indonesia 2022 menyebutkan bahwa luasan areal perkebunan kelapa sawit Indonesia pada Tahun 2022 yaitu 15,34 Juta Hektar dan total Produksi CPO Tahun 2022 sebesar 46,82 Juta Ton. Luas areal tersebut tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani dan perusahaan, tetapi juga memainkan peran penting dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah dan negara.

Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk lahan yang sesuai untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat adalah 97.566 Hektar. Luas areal ini dimiliki oleh 5 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak. Selain Luasan sawit yang dimiliki oleh perusahaan, lahan sawit juga dimiliki oleh Petani Sawit mandiri dengan luasan 11.941,36 Hektar dimiliki oleh Koperasi Sawit.

Potensi Lahan yang luas tersebut dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi di Papua Barat diantaranya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi Sawit terhadap pertumbuhan ekonomi regional tidak terlepas dari meningkatnya produksi CPO yang mampu meningkatkan PAD. Namun demikian, industri kelapa sawit di Papua Barat masih menghadapi berbagai masalah.

Salah satu permasalahan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk menyinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership). Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan teknologi.

Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk merumuskan langkah-langkah konkrit yang dapat memperkuat pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk sawit, dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik perkebunan sawit. Oleh karena itu, disusunlah Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit yang bertujuan untuk memberikan panduan dan strategi implementasi yang lebih terarah, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, serta organisasi lingkungan.

Melalui Rencana Aksi Daerah Sawit, diharapkan dapat tercipta suatu pengelolaan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, serta ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan terhadap biodiversitas, dan pengurangan kemiskinan di daerah-daerah penghasil sawit.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2030 dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan Sinergitas, Koordinasi dan Komunikasi yang terarah antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Papua Barat
- b. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat 2024 -2026 adalah :

- a. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024-2024
- b. Memberikan Pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di provinsi Papua Barat.

Sasaran penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat 2025 - 2030 adalah :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Provinsi Papua Barat;

- b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui :
 - 1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 - 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 - 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 - 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

1.3. Dasar Hukum

Berikut ini kebijakan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAD KSB Provinsi Papua Barat :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- f. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024;
- k. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2025;

- m. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2041;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
- o. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026;
- p. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 208 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Tahun 2024;

BAB II

INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dalam proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Papua Barat menyusun dokumen dengan berpedoman akan prinsip penyusunan RAD KSB antara lain integrasi yaitu program dan kegiatan RAD KSB harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD dan Renstra OPD yang membidangi Perkebunan dan OPD lain yang terkait. Selanjutnya Sinkronisasi yaitu program dan kegiatan dalam RAD KSB harus sinkron antara bidang satu dengan bidang lain, kemudian yang berikut adalah Partisipasi yaitu mengikutsertakan para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.

2.1.1. Penguatan Data

Dalam penguatan data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur, kegiatan yang di dorong adalah memperoleh data yang valid, relevan dan terbaru sehingga mampu mendukung implementasi program-program keberlanjutan dengan cara mengkoordinasikan data antar sektor, memantau pencapaian target, serta mengidentifikasi kebutuhan atau masalah di lapangan.

Data yang valid, relevan dan terbaru diperoleh melalui pengumpulan dan penyatuan data, saat ini menyatukan data bukan merupakan permasalahan yang mudah karena membutuhkan metode yang disepakati dalam pengumpulan data tersebut. Selain itu, permasalahan dalam perencanaan kelapa sawit berkelanjutan adalah rendahnya ketersediaan data. Selain tidak lengkap, seringkali terdapat perbedaan data antar instansi. Selain itu, belum adanya pedoman pengolahan data, rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, serta adanya wilayah yang sulit dijangkau berkontribusi terhadap kesulitan mengakses data yang valid. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian saat ini sedang dilakukan sinkronisasi untuk memperoleh satu data secara nasional.

Data dasar yang sangat penting untuk diketahui dan dapat menjadi informasi awal adalah data luas izin perkebunan sawit, data tersebut menunjukkan bahwa area yang secara resmi diberikan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit tidak

selalu sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk penanaman. Realisasi penanaman sawit bisa lebih kecil atau lebih besar dari luas izin di setiap kabupaten. Adapun luas izin Perkebunan Sawit dan realisasi penanamannya di Provinsi Papua Barat dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

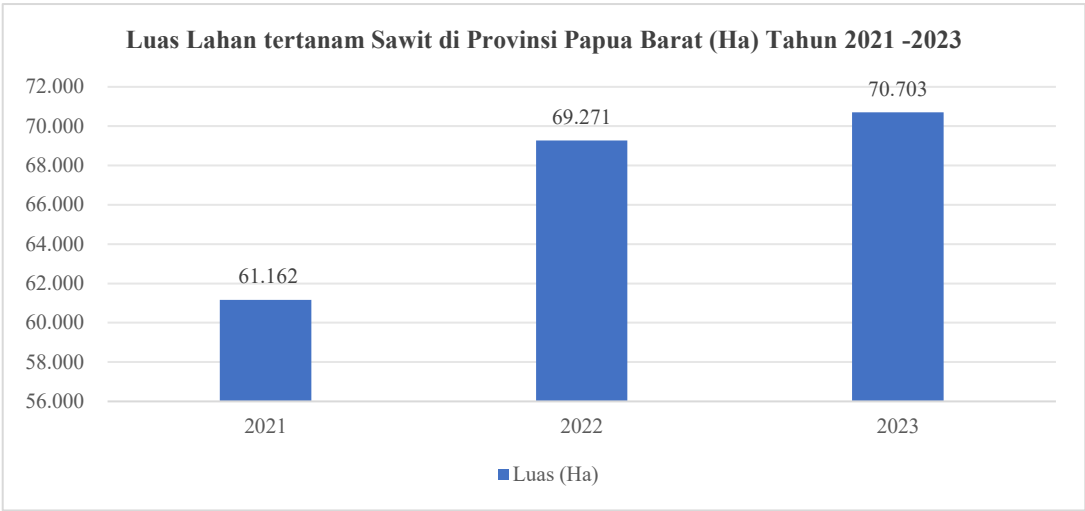
Tabel 2.1. Luas izin Perkebunan Sawit dan Realisasi Penanaman Di Provinsi Papua Barat

No.	Kabupaten	Perusahaan	Luas Sesuai SK IUP	Luas Tanam (Hektar)		Total
				Inti	Plasma	
1	Manokwari	PT. MEDCO Papua Hijau Selaras	13.850	6.797	2.769	9.566
		PT. Permata Sawit Mas	3.300	2.389	579	2.968
2	Fakfak	PT. Rimbun Sawit Papua	17.270	4.703,80	.890,16	17.594
3	Teluk Bintuni	PT. Subur Karunia Raya	38.770	2.122	248,29	2.370
		PT. Varita Maju Tama	24.376	4.063,70	3.190,66	7.254
Total			97.566	30.076	9.677	39.753

Sumber: Dinas TPHBUN, 2023.

Data pada tabel 2.1. menunjukkan bahwa total realisasi penanaman jauh lebih kecil dibanding dengan total luas sesuai SK IUP hal ini disebabkan karena proses yang harus dilalui sebelum melakukan penanaman adalah dengan mengurus Hak Guna Usaha (HGU) yang mana kewenangan ini ada pada Kanwil BPN selain itu juga luasan lahan yang diberikan pemerintah bagi perusahaan tidak seluruhnya dapat diusahakan atau ditanami.

Luasan lahan yang ditanami mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 luas lahan yang tertanam sawit kurang lebih 61.162 Hektar kemudian bertambah seluas 8.559 hektar di tahun 2022 menjadi 69.271 Hektar selanjutnya mengalami penambahan sebesar 1.432 Hektar di tahun 2023 menjadi 70.703 Hektar. Penambahan luas terbesar terjadi di tahun 2021 ke tahun 2022. Data Luasan ini merupakan data luasan total areal tertanam di Papua Barat dengan Provinsi pemekarannya yaitu Provinsi Papua Barat Daya sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa perubahan ini juga terjadi khusus di Papua Barat dengan luasan yang tentunya lebih kecil. Perubahan tersebut dapat di lihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Luas Tanaman Sawit Yang Tertanam di Provinsi Papua Barat (Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023)

Berdasarkan data luasan total area tertanam sawit di Papua Barat Tahun 2023 (Data Dinas TPHBun 2023 pada Tabel 2.1) yaitu seluas 39.753 Hektar dan data luasan tertanam sawit di Papua Barat Tahun 2023 (Data Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023 pada Gambar 2.1) yaitu 70.703 Hektar, dapat kita katakan bahwa total area tertanam sawit khusus di Papua Barat memiliki selisih sebesar 30.950 Hektar dari data nasional yang artinya luasan tersebut dimiliki oleh Provinsi Papua Barat Daya.

Perubahan Luas Areal tertanam sawit dari tahun ke tahun berpengaruh juga dengan perubahan produksi TBS dan juga CPO. Data luas areal tertanam, produksi dan produktivitas kelapa sawit dapat di lihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 1. Data Luas Areal, Produksi Dan Produktivitas Sawit Menurut Perusahaan Di Provinsi Papua Barat Tahun 2023

N O	Nama Perusahaan	Realisasi								Produksi(Ton)				Produktivitas (Kg/Ha)			
		Inti			Tot al	Plasma			Tot al	TBS		CPO		TBS		CPO	
		T B M	T M	TT M/T R		T B M	T M	TT M/T R		Inti	Pla sma	Inti	Pla sma	Inti	Pla sma	Inti	Pla sma
1	PT. Medco Papua Hijau Selaras	238	6.559	-	6.797	-	2.769	-	2.769	38.495	20.116	7.996	4.178	5.869,03	7.264,72	1.219,09	1.508,85
2	PT. Permata Sawit Mas	448	1.941	-	2.389	579	-	-	579	11.464	-	2.372	-	5.906,23	-	1.222,05	-
3	PT. Rimbun Sawit Papua	9164,09	5.540	-	14.703,80	2.143	747	-	2.890,16	31.911	-	-	-	5.760,41	-	-	-
4	PT. Subur Karunia Raya	1141,76	980	-	2.122	248,29	-	-	248,29	734,19	-	-	-	749,01	-	-	-
5	PT. Varita Maju Tama	-	4.064	-	4.063,70	-	3.191	-	3.190,66	6.472,90	9.185,13	1.329,64	1.935	1.592,86	2.878,76	327,20	606,35
Total					30.076				9.677	89.077	29.301	11.698	6.113	19.877,55	10.143,48	2.768,34	2.115,20

Sumber: Dinas TPHBun Provinsi Papua Barat, 2023.

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa produktifitas TBS dari lahan sawit di masing-masing Perusahaan yang ada di Provinsi Papua Barat belum

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permentan dalam Lampiran 1 Permentan Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis*) yang baik yang mana standar pada Permentan menetapkan produktifitas TBS untuk umur 4-25 Tahun dengan kelas kesesuaian lahan S1-S3 adalah berkisar 12 Ton TBS/Ha/Tahun sampai 35 Ton TBS/Ha/Tahun. Data ini menjadi penting untuk dapat dijadikan evaluasi bagi pihak perusahaan, petani, pemerintah dan juga pihak terkait untuk dapat memberikan solusi dalam meningkatkan produktivitas sawit yang ada di Papua Barat.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Papua Barat untuk mengatasi rendahnya produktifitas kelapa sawit adalah Kegiatan Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman, Kegiatan pengawasan peredaran sarana Pertanian dan Kegiatan pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian provinsi. Beberapa kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktifitas kelapa sawit.

Sebagai wujud penguatan data, pemerintah juga berupaya menyajikan data berbasis elektronik lewat aplikasi untuk memperoleh informasi dan perkembangan usaha bagi setiap usaha perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Kinerja Perusahaan Sawit di Papua Barat dapat kita lihat juga pada tabel 2.3.

Tabel 2. 2. Hasil Monitoring Kinerja Perusahaan Sawit Di Papua Barat Berdasarkan Data SIPERIBUN 2023

Perusahaan	Parameter (%)				Rata-rata (%)
	Informasi Umum	Perizinan Usaha	Legalitas Hukum	Pelaporan	
PT. MEDCO Papua Hijau Selaras	100	61	86	0	61,75
PT. Permata Sawit Mas	100	45	99	0	61
PT. Rimbun Sawit Papua	100	46	77	0	55,75
PT. Subur Karunia Raya	100	43	100	0	60,75
PT. Varita Maju Tama	100	63	66	0	57,25

Sumber: SIPERIBUN, 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 2. 3. maka rata-rata kinerja perusahaan perkebunan sawit yang dilihat dari 4 (empat) aspek telah mencapai lebih dari 55%. Pencapaian ini perlu untuk ditingkatkan lagi khusus untuk aspek pelaporan sehingga dari aspek ini dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing perusahaan.

Provinsi Papua Barat tidak hanya memiliki lahan sawit yang dimiliki oleh Perusahaan tetapi juga dimiliki oleh Petani Sawit mandiri. Wilayah sawit mandiri

ini terdapat hanya di Kabupaten Manokwari. Luas areal dan jumlah petani yang menjadi pemilik lahan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

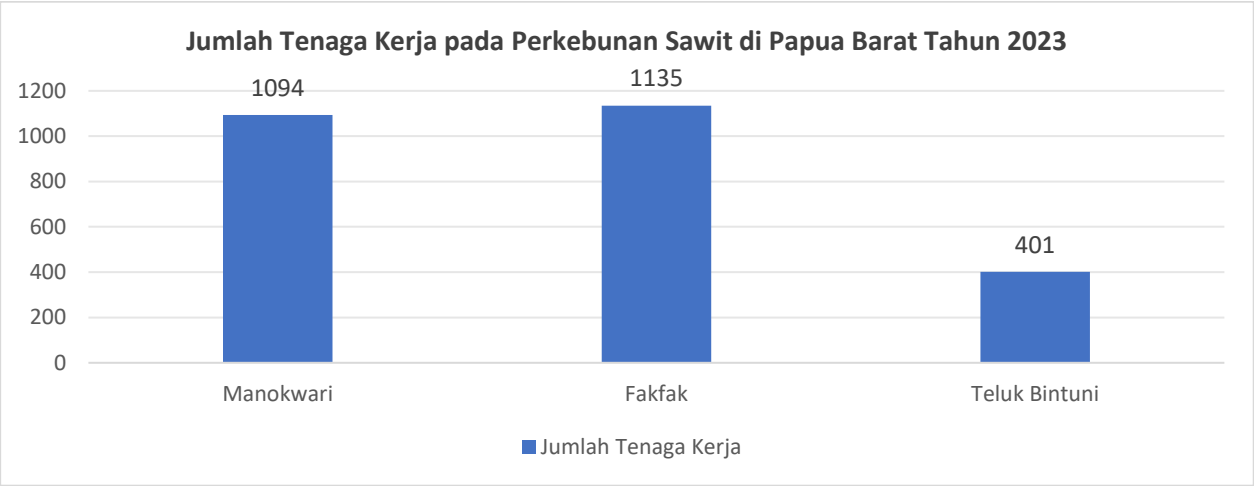
Tabel 2. 4. Data Luas Lahan Sawit Mandiri Provinsi Papua Barat

Kabupaten	Jumlah Petani	Luas (Ha)
Manokwari	7.885	11.941,36

Sumber: Dinas TPHBun, 2023.

Luas areal sawit mandiri di atas merupakan lahan yang dimiliki oleh 2 Koperasi yaitu Koperasi Produsen Sawit Arfak Sejahtera dan Koperasi Produsen Tunas Meyah Mansen.

Perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat telah memberikan kontribusi menyediakan lapangan kerja baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan secara tidak langsung mengurangi kemiskinan. Data Tenaga Kerja yang terserap menurut SIPERIBUN Tahun 2023 mencapai 2.630 orang sebagaimana terlihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2. Jumlah Tenaga Kerja Pada Setiap Perusahaan Sawit Di Provinsi Papua Barat Tahun 2023

Gambar 2.2. menunjukkan bahwa Kabupaten Fakfak merupakan kabupaten dengan kontribusi yang menyerap tenaga kerja terbanyak diikuti kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Potensi daerah Papua Barat dari perkebunan sawit sangat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, salah satunya dari lahan sawit mandiri yang dimiliki oleh petani yang diwadahi oleh lembaga yaitu koperasi. Hal ini secara tidak langsung mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat untuk mendukung perkebunan sawit petani/rakyat, untuk itu perlu pendataan petani kelapa sawit baik di areal APL maupun dalam kawasan hutan.

Dengan adanya pendataan petani kelapa sawit, diharapkan pemerintah khususnya Kementerian ATR BPN dapat memberikan sertifikat secara gratis kepada petani perkebunan rakyat sesuai dengan program pemerintah, sementara untuk petani dalam kawasan hutan mendapatkan solusi melalui kebijakan Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Manfaat lain dari adanya data petani kelapa sawit bisa dimanfaatkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan petani kelapa sawit begitupun halnya BPDP-KS untuk terlibat secara aktif untuk membangun perkebunan rakyat yang kuat.

2.1.2. Penguatan Koordinasi

Koordinasi harus dilakukan dengan metode komunikasi dua arah antara pemerintah, pengusaha sawit dan pekebun sehingga koordinasi yang terjalin menjadi kuat. Pemerintah Daerah berusaha menjalin koordinasi dengan cara membentuk Tim Penyusun dan Tim Pelaksana Daerah yang menjadi wadah dalam penguatan koordinasi dalam menyusun maupun dalam penerapan RAD KSB di tingkat Provinsi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat merupakan OPD yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait industri sawit. Dengan mendorong metode kolaborasi multi pihak yaitu pemerintah, swasta, Pekebun dan juga masyarakat diharapkan dapat membuat produktivitas industri sawit yang semakin meningkat dan juga mengurangi resiko kerusakan alam dan konflik sosial di masyarakat.

Saat ini Pemerintah Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat telah berupaya melakukan Penguatan Koordinasi yaitu dengan melakukan beberapa pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh multi pihak diantaranya OPD-OPD terkait, Petani sawit, Akademisi, Mitra Pembangunan dan juga Pelaku Usaha perkebunan kelapa sawit. Pertemuan-pertemuan ini telah dilakukan dengan berbagai agenda dan dengan berbagai hasil keputusan yang digunakan untuk kepentingan penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Hasil pertemuan tersebut telah termuat dalam matrik rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Papua Barat 2025-2030 sebagaimana terlampir.

Proses dalam penguatan koordinasi dimulai dengan Pembentukan tim penyusun, pada tahapan ini dilakukan koordinasi dan identifikasi para pihak yang tersusun dalam Tim Penyusun dengan melibatkan multipihak selanjutnya

menyiapkan rancangan struktur tim penyusun yang disesuaikan dengan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing untuk berperan sebagai tim pelaksana dalam mengimplementasikan RAD. Setelah rancangan tim penyusun disusun selanjutnya menetapkan Tim Penyusun melalui Keputusan Gubernur. Provinsi Papua Barat telah melalui tahapan ini dan Tim Penyusun telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 208 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2030.

Proses Penguatan koordinasi tidak berhenti saja setelah Tim Penyusun ditetapkan melainkan melakukan persiapan penyusunan dan merumuskan Rencana Aksi Daerah. Dalam persiapan Penyusunan dilakukan pertemuan untuk mendiskusikan rancangan awal untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, selanjutnya tim ini juga mengidentifikasi serta mengumpulkan data dan informasi baik data dan informasi umum maupun data dan informasi teknis yang berisi Kebijakan dan rencana strategis masing-masing OPD berdasarkan 5 (lima) komponen Inpres yang digunakan untuk mengidentifikasi isu strategis program dan kegiatan OPD.

Beberapa rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi yang telah dilakukan Tim Penyusun RAD KSB Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2030 yaitu melakukan rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi yang meliputi pemilihan dan penetapan program kegiatan prioritas untuk dituangkan dalam sistematika dan matriks RAD dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. menginventarisasi masukan dan/atau koreksi dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD) tematik;
- b. mengintegrasikan hasil pembahasan FGD kedalam rancangan RAD KSB; dan
- c. melaksanakan rapat pleno untuk mendapat persetujuan dari para anggota Tim Penyusun terhadap Rancangan RAD KSB.

Rangkaian kegiatan perumusan rencana aksi diawali dengan Tim Penyusun memilih dan menetapkan usulan program dan kegiatan prioritas ke dalam dokumen RAD KSB dengan mengacu pada RAN KSB dan dokumen Renstra OPD yang membidangi perkebunan dan sektor terkait lainnya. Penentuan usulan program dan kegiatan prioritas dilakukan dengan pertimbangan:

- a. pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis (*technically feasible*);
- b. pelaksanaan aksi dimungkinkan secara pembiayaan (*financially feasible*);
- c. diterima secara politis dan sosial (*politically/socially viable*); dan

d. dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang berlaku (*administratively operate*).

Setelah tahapan perumusan selanjutnya dilakukan uji publik dan Penetapan Rencana Aksi Daerah. Uji Publik dilakukan setelah melakukan penyusunan rancangan dokumen RAD. Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dalam rangka meningkatkan transparansi, keberterimaan dan partisipasi berbagai pihak. Selanjutnya Penetapan Rencana Aksi, pada tahapan ini Rancangan ditetapkan dalam kurun waktu kurang dari enam bulan terhitung sejak tahap awal penyusunan dan tim menyusun Rancangan Naskah Peraturan Kepala Daerah untuk dilakukan pembahasan dan penetapan sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum daerah. Rencana Aksi kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur (Pergub) diikuti oleh kegiatan sosialisasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya.

2.1.3. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam pembangunan salah satunya mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Infrastruktur perkebunan sawit diperlukan sejak pembukaan lahan sampai aktivitas panen, infrastruktur tersebut adalah jalan. Kondisi jalan pada kebun sawit sebaiknya berada yang baik sehingga tidak menjadi penghambat dalam aktivitas pengangkutan alat, perlengkapan, material, TBS, dll.

Pemerintah Papua Barat berupaya untuk meningkatkan layanan infrastruktur melalui rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan dengan menyediakan jalan yang baik untuk memastikan bahwa pekebun dan juga pelaku usaha perkebunan kelapa sawit memiliki akses terhadap infrastruktur yang mendukung perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan program dan kegiatan yang diintegrasikan dengan melibatkan 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Provinsi Papua Barat dan Dinas TPHBun Papua Barat.

Menurut Menteri Pertanian Nomor 131 Tahun 2013 tentang pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang baik, ada 3 (tiga) Infrastruktur penting yang diperlukan untuk perkebunan sawit yaitu jalan, jembatan dan gorong-gorong.

2.1.3.1. Jalan

Sistem jaringan jalan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang dan menjamin kelancaran pengangkutan bahan-bahan keperluan pemeliharaan tanaman, pengumpulan/pengangkutan hasil serta pengontrolan. Perencanaan Pembukaan jaringan jalan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di Lapangan. Jika dilihat dari fungsinya, jaringan jalan pada perkebunan kelapa sawit terdiri atas 3 jenis yaitu: jalan utama, jalan produksi dan jalan kontrol.

2.1.3.2. Jembatan

Salah satu infrastruktur yang tak kalah penting adalah jembatan. Jembatan merupakan infrastruktur yang menghubungkan jalan yang terpisah akibat adanya sungai. Pembuatan jaringan jalan sebaiknya melalui bagian sungai yang sempit terutama pada lahan yang terdapat aliran sungai agar pembangunan jembatan lebih mudah dan efisien.

2.1.3.3. Gorong-gorong

Jika sungai terdapat pada lahan kelapa sawit memiliki sungai dangkal maka disarankan untuk membuat gorong-gorong.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur diperlukan kolaborasi semua pihak berdasarkan kewenangannya. Untuk itu pemerintah melalui Program penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Pekerjaan umum. Berdasarkan SK Gubernur Papua Barat Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi terdapat 87 (delapan puluh tujuh) ruas jalan provinsi dengan panjang total 1531,084 Km. Dan dari hasil penelahaan yang dilakukan tim penyusun RAD KSB bersama-sama OPD terkait, terdapat 5 (Lima) ruas jalan kewenangan provinsi yang dilalui dan menjadi akses perkebunan sawit serta terdapat 28 (dua puluh delapan) buah jembatan di ruas-ruas jalan tersebut yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak.

Rincian panjang dan kondisi jalan yang menjadi kewenangan Provinsi di 3 Kabupaten penghasil sawit dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kabupaten Manokwari

Berdasarkan hasil penelahaan di Kabupaten Manokwari hanya 1 (satu) ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Barat yang

beririsan langsung dengan perkebunan sawit yakni ruas jalan Maripi – SP1 sepanjang 19,066 km dengan kondisi kemantapan jalan mencapai 79.807% dan terdapat jembatan sejumlah 4 unit dengan kondisi 1 (satu) unit rusak berat, 0 (nol) unit rusak sedang dan 0 (nol) unit rusak ringan.



Gambar 2. 3. Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi Di Kabupaten Manokwari (Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Tahun 2024)

b. Kabupaten Teluk Bintuni

Terdapat 3 (Tiga) jalan kewenangan provinsi yakni ruas Bintuni-Tuhiba-Mogoi sepanjang 56.484 km dengan kondisi kemantapan jalan 66.035% dan terdapat 16 (Enam Belas) buah jembatan dengan kondisi rusak ringan 5 (Lima) unit dan 11 (Sebelas) unit kondisi baik, selanjutnya untuk ruas jalan Mogoi-Meyerga-Bts Provinsi Papua Barat Daya sepanjang 85.019 km dengan kondisi mantap 0.188% dan ruas jalan Onar-Agoda-Tofoi sepanjang 31.032 km dengan kondisi mantap 1.753%



Gambar 2. 4. Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi Di Kabupaten Teluk Bintuni (Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Tahun 2024)

c. Kabupaten Fakfak

Terdapat 1 (satu) jalan kewenangan provinsi yakni ruas Bomberay-Tomage-Bts Kabupaten Bintuni sepanjang 30.739 km dengan kondisi kemantapan jalan 85.754% dan terdapat 8 (delapan) buah jembatan dengan kondisi baik 3 (tiga) unit, kondisi rusak ringan 0 (nol) unit, rusak berat 5 (lima) unit dan 0 (nol) unit kondisi runtuh dan saat ini menggunakan jembatan darurat.



Gambar 2.5. Peta Jaringan Jalan Sentra Sawit Kewenangan Provinsi Di Kabupaten Fakfak (Dinas PUPR Prov. Papua Barat Tahun 2024)

Pembangunan infrastruktur ini membutuhkan pembiayaan yang besar sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak terkait termasuk masyarakat dan dunia usaha. Alokasi Dana bagi hasil sawit yang disalurkan ke pemerintah Provinsi Papua Barat sebagian besar akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten serta perusahaan sawit.

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Aspek kedua yang merupakan wacana dalam panduan penyusunan rencana Aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kondisi pekebun yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan sumberdaya produksi yang terbatas serta peraturan yang kurang dipahami dan jelas dari pemerintah menyebabkan kapasitas dan kapabilitas pekebun menjadi rendah.

Aspek ini menekankan pada beberapa empat poin utama yaitu meningkatnya jumlah pekebun yang mengerti dan menerapkan prinsip keberlanjutan pada praktek perkebunannya dalam upaya peningkatan produksi. Kemudian upaya untuk meningkatkan akses kepada pekebun mandiri terhadap peremajaan tanaman sawit (replanting) melalui pembinaan dari Perangkat Daerah. Selain itu untuk memastikan para pekebun memiliki

wadah organisasi, pemerintah mendorong dan melakukan percepatan pembentukan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi sebagai langkah untuk meningkatkan posisi tawar pekebun, membuka akses perbankan serta input produksi dan pemasaran sawit. Dan yang terakhir adalah peningkatan jumlah penyuluh petani mandiri.

Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mewacanakan sejumlah program yang dapat terintegrasi sesuai aspek peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun salah satu program yang telah dijalankan tersebut adalah melakukan sosialisasi penggunaan benih sawit bersertifikat bagi pekebun. Melalui program sosialisasi ini diharapkan para pekebun mandiri cukup mendapat informasi terkait bibit sawit bersertifikat yang asli dan memiliki kualitas baik.

Tidak kalah penting dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun adalah Penerapan Praktek Budidaya yang baik “Good Agriculture Practices” (GAP). Secara Teknis program ini diatur dalam Permentan Nomor 131 Tahun 2013 tentang pedoman Budidaya Kelapa Sawit yang Baik.

Faktor penting dalam mendorong keberlanjutan dari produksi kelapa sawit pekebun adalah memastikan peremajaan tanaman pekebun (replanting). Pemerintah Provinsi Papua Barat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari telah melakukan pendataan Pekebun sampai telah mengawal kegiatan replanting pada lahan-lahan sawit yang produktivitasnya telah menurun.

Upaya Pemerintah dalam mendorong Pekebun untuk mengakses pendanaan bagi pekebun yaitu membantu memenuhi persyaratan bank yang diperlukan. Untuk mendapat akses pendanaan bank oleh pekebun maka wajib membuat kelembagaan pekebun mandiri, wadah organisasi berbentuk kelompok tani atau koperasi yang mengakomodir segala keperluan pekebun mulai dari pemupukan, pemeliharaan hingga penjualan hasil buah. Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun mandiri ini melalui berbagai fasilitasi seperti sosialisasi dan kemudahan aturan pendirian kelembagaan.

Pelatihan kepada pekebun membutuhkan pelatih atau penyuluh yang kompeten di bidang tanaman sawit. Peran penyuluh perkebunan sangat penting dalam memastikan adanya transfer ilmu yang baik dan penerapan oleh pekebun. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah penyuluh sesuai jumlah pekebun di kawasan sentra sawit. Tenaga Penyuluh yang dimaksud meliputi tenaga Aparatur Sipil Negara

(ASN), swadaya masyarakat dan juga perusahaan yang dilakukan secara berkala.

Upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun salah satunya yaitu Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan. Aspek ini penting dalam sektor perkebunan untuk memastikan bahwa bahan tanam yang digunakan memiliki kualitas yang baik, bebas dari penyakit, dan dapat menghasilkan tanaman yang produktif. Proses ini mencakup beberapa langkah penting yang melibatkan berbagai pihak, dari penyedia benih hingga pengawasan peredarannya.

2.3. Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan

Perkebunan Kelapa sawit selalu dipandang menjadi isu lingkungan yang berdampak merusak ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya efek gas rumah kaca, pencemaran air hingga perubahan iklim. Untuk itu RAD KSB melalui program dan kegiatannya diharapkan merubah pandangan masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit dari negatif menjadi positif.

Uraian aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah dengan meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem di areal perkebunan kelapa sawit. Mencegah dan memberantas adanya pembukaan lahan dengan cara membakar, menurunkan emisi gas rumah kaca dengan memanfaatkan lahan kritis dalam rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit baru. Selanjutnya mendorong agar adanya peningkatan nilai tambah ekonomi terhadap produk sawit, limbah sawit yang berguna untuk berbagai keperluan di areal perkebunan.

Salah satu upaya Pemerintah Papua Barat yang diwacanakan akan dilakukan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi. KLHS adalah kajian yang dilakukan untuk menilai dampak lingkungan dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang ada di tingkat strategis, seperti tingkat provinsi. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merusak lingkungan hidup dan memperhatikan prinsip keberlanjutan. Meskipun tantangan dalam pelaksanaannya ada, dengan perencanaan yang matang, koordinasi antar pihak terkait, dan partisipasi masyarakat, KLHS dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi provinsi dan warganya.

2.4. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Dalam menjalankan tata kelola perkebunan kelapa sawit, tidak terlepas dari masalah. Permasalahan sengketa sering menjadi penghalang terciptanya industri perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Permasalahan sengketa seringkali menjadi permasalahan sosial di masyarakat yang mengakibatkan terhambatnya peningkatan produktivitas hasil kebun. Beberapa permasalahan sengketa di industri kelapa sawit seperti adanya sengketa terkait pertanahan dan juga sengketa akibat konflik sosial.

Melalui panduan rencana aksi daerah, pemerintah pusat menginginkan adanya percepatan realisasi kewajiban perusahaan untuk fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat sesuai ketentuan perundangan. Langkah pemerintah tidak berhenti begitu saja, penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit terutama yang berada di kawasan Area Penggunaan Lain, sengketa mengenai isu ketenagakerjaan, review regulasi daerah yang berkaitan dengan tenaga kerja yang terlibat dalam perusahaan kelapa sawit untuk memenuhi hak pekerja.

Pada tingkat pekebun mandiri, masalah utama yang biasa dihadapi adalah mengenai legalitas lahan yang masih belum jelas. Status lahan yang belum memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) dari BPN menjadikan banyak lahan pekebun mandiri masih sangat rentan untuk diklaim pihak lain dan tidak memiliki perlindungan hukum, untuk itu segala permasalahan ini dapat diselesaikan di daerah dengan baik.

Permasalahan sengketa lahan terjadi juga terhadap lahan usaha kebun yang terindikasi merupakan kawasan hutan. Permasalahan ini perlu dilakukan pendekatan persuasif dari Pemerintah daerah yang mengutamakan data komprehensif mengenai status lahan. Pemerintah harus mendata dengan baik dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan izin usaha dan memastikan bahwa lahan yang ditempati sebagai lahan usaha perkebunan kelapa sawit tidak berada dalam kawasan hutan.

2.5. Dukungan Percepatan Sertifikasi ISPO Dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Sertifikasi ISPO sendiri adalah inisiatif pemerintah Indonesia menepis tuduhan internasional bahwa praktik perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak menjalankan prinsip keberlanjutan. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun

2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Saat ini perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Papua Barat belum mendapat sertifikasi ISPO, hal ini merupakan masalah bersama yang harus ditindaklanjuti dengan metode yang sesuai dengan kapasitas pekebun maupun perusahaan kelapa sawit. Beberapa kendala dari belum ada kebun dari perusahaan dan pekebun yang memiliki sertifikat ISPO yaitu kurangnya sosialisasi, persyaratan administrasi yang masih sulit dipenuhi oleh pekebun mandiri. Berdasarkan kendala tersebut, pemerintah provinsi Papua Barat berupaya mempercepat sertifikasi ISPO bagi pekebun yaitu dengan melakukan pendampingan dan sosialisasi langsung kepada pekebun yang dikoordinir oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. Dalam pendampingan pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada para pekebun mengenai pentingnya sertifikasi ISPO hingga syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.

ISPO sendiri sebenarnya menekankan mengenai 4 aspek yang harus dimiliki oleh pekebun yaitu legalitas hukum, ekonomi berkelanjutan, keadilan sosial antara perusahaan dengan pekebun atau pekerja dan selanjutnya adalah aspek lingkungan. Alur sertifikasi ISPO bagi pekebun dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2.6. Alur Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun

Program selanjutnya adalah dengan melakukan peningkatan jumlah dan kapasitas petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP). Petugas Penilai Usaha

Perkebunan bertugas untuk memberikan penilaian mengenai kesiapan para pekebun untuk didaftarkan agar memperoleh sertifikasi ISPO. Selain meningkatkan kapasitas pekebun melalui sosialisasi dan petugas penilai usaha pekebun, usaha mempromosikan produk hasil perkebunan sawit juga penting untuk didorong ke pasar nasional maupun internasional. Setelah mendapat sertifikasi ISPO, diharapkan pekebun dapat mempromosikan hasil perkebunan mereka yang telah menjalankan usahanya secara berkelanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Daerah

Penerapan RAD KSB dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan implementasi diperlukan koordinasi dari tim yang terbentuk. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membentuk TPD dalam sebuah Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 208 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Daerah Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan Tahun 2025-2030.

Tim yang terbentuk kemudian melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan dengan berkoordinasi baik secara kolaboratif antara pemerintah, mitra kunci dan pihak lain, maupun secara mandiri oleh institusi atau organisasi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana yang telah tersusun dalam matriks rencana aksi. TPD sebagai perwakilan dari para pihak memiliki tanggung jawab dalam pencapaian indikator keluaran yang telah ditentukan. Capaian TPD sekaligus memberikan kontribusi terhadap kinerja Perangkat Daerah. TPD dapat difungsikan sebagai forum pemecahan masalah atas isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan seluruh kegiatan RAD dikelompokkan menjadi 5 (lima) komponen sebagai representasi pemenuhan TPB dalam pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kelima komponen tersebut memiliki arah dan tujuan tertentu yang dapat tercapai dengan melibatkan peran serta pihak-pihak terkait. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB. Uraian penerapan kelima komponen tersebut sekaligus untuk mengidentifikasi peran serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan RAD KSB sebagai berikut:

3.1.1. Komponen A: Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan infrastruktur

Penerapan program, kegiatan, dan subkegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah

yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten;

- b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan;
- c. menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.

3.1.2. Komponen B: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Penerapan program, kegiatan, dan subkegiatan pada komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
- b. meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan Perangkat Daerah kepada pekebun;
- c. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan
- d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.

3.1.3. Komponen C: Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Penerapan program, kegiatan, dan subkegiatan pada subkomponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
- b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD antara lain OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah;
- c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan

pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan

- d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.

3.1.4. Komponen D: Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dari pemberi izin dan komitmen dari sektor swasta.
- b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
- c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar OPD.
- d. melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.

3.1.5. Komponen E: Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Penerapan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sub komponen ini diarahkan antara lain untuk:

- a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
- b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (*public-private partnership*) ataupun dengan pihak lain; dan
- c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

3.2. Pembiayaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Papua Barat 2025-2030 tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan biaya, untuk itu diperlukan biaya untuk melakukan berbagai tahapan dalam proses penyusunan, pelaksanaan hingga monitoring, evaluasi dan Pelaporan. Keseluruhan rangkaian kegiatan dalam RAD KSB ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit oleh karena itu dibutuhkan beberapa sumber pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

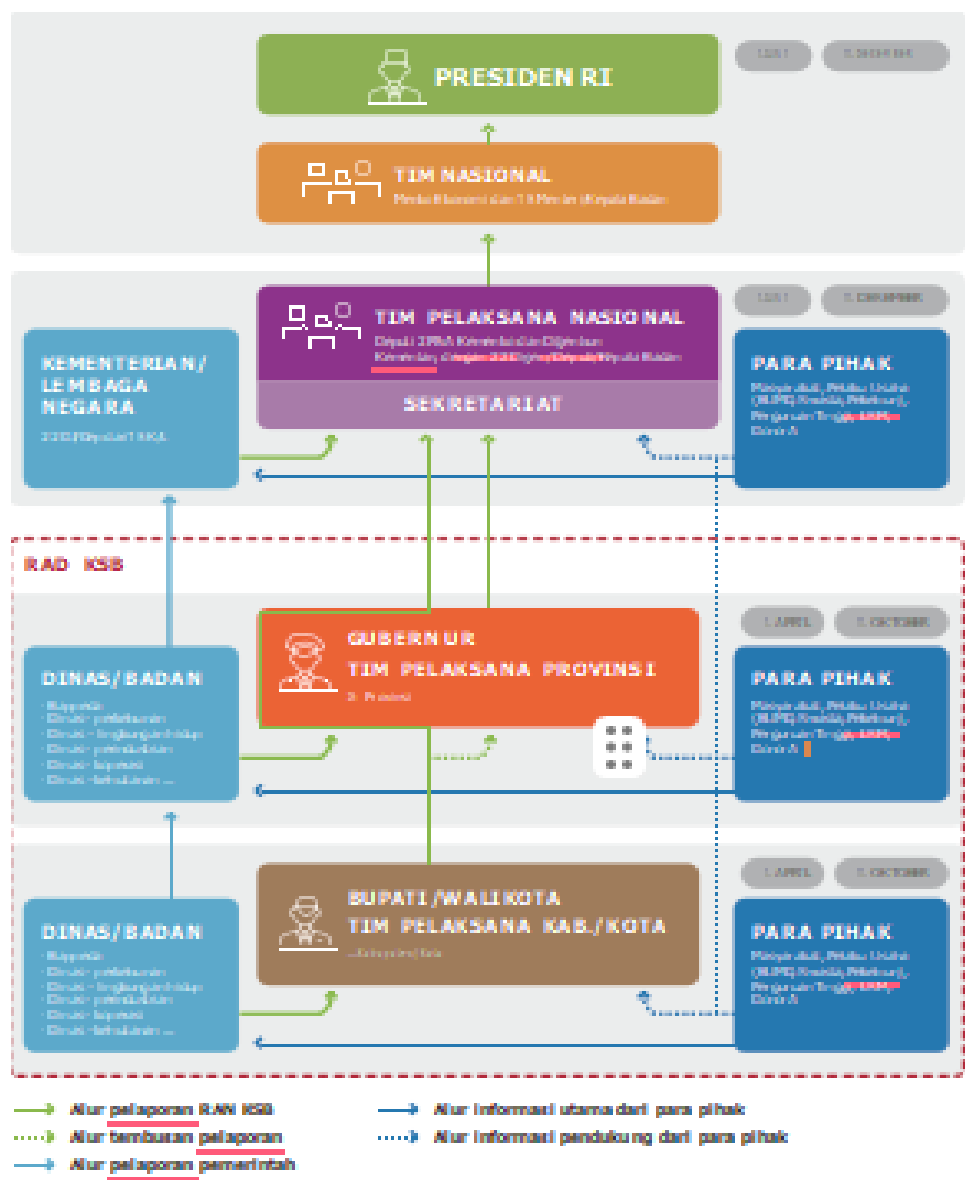
3.3. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan RAD KSB dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik kepada TPD. Para pihak terkait menyampaikan pelaporan pelaksanaan RAD KSB kepada OPD sesuai kewenangannya ataupun secara langsung kepada TPD. Data dan informasi yang dilaporkan dilengkapi dengan penjelasan kegiatan, bentuk kerjasama yang dilakukan, dan faktor-faktor pendukung maupun kendala dalam pencapaian target keluaran. Contoh matriks pelaporan dapat dilihat pada gambar 3.1.

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiat- tan	Indikator Keluaran	Laporan Pelaksanaan		Rencana Selanjutnya
				Kegiatan yang Dilaksanakan	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR						
1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
1.1	Penyeleng- garaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkroni- sasi Peng- umpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersusunnya Data Pekebun di tingkat Provinsi	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait - waktu pelaksa- naan kegiatan Dapat ditambah- kan informasi: - kesinambun- gan kegiatan dengan periode sebelumnya - faktor yang mendukung atau menghamb- bat pelaksanaan kegiatan	Diisi dengan informasi: - hasil yang terse- dia atau kondisi yang terjadi - besaran berupa jumlah unit, luas, jumlah orang Dapat ditambah- kan informasi: - peningkatan yang terjadi dengan referensi hasil pada periode sebelumnya, target yang direncanakan, atau baseline (kondisi awal) yang tersedia.	Diisi dengan informasi: - kegiatan yang akan dilakukan 6 bulan ke depan - pelaksana kegiatan - peran serta pihak terkait - waktu pelaksanaan kegiatan Dapat di- tambahkan informasi: - target hasil atau kondisi yang ingin dicapai berdasar baseline
2.1	Pengem- bangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Tersosial- isasinya data pekebun			
2.2	dst					
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN						
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN						
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA						
E. KOMPONEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT						

Gambar 3.1. Contoh Matriks Pelaporan RAD KSB

TPD mengkonsolidasikan seluruh laporan baik yang berasal dari Perangkat Daerah maupun para pihak sebagai bahan laporan realisasi pelaksanaan RAD KSB kepada kepala daerah. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD KSB disampaikan oleh gubernur dan bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAN-KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Contoh alur Pelaporan RAD KSB dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Alur Pelaporan RAD KSB

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019 – 2024. Gubernur diamanatkan untuk menerapkan dalam berbagai kebijakan pemerintahan Provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Rencana aksi ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi Papua Barat.

RAD ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tahun 2025 – 2030. Penetapan Rencana Aksi Daerah Sawit Berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sektor kelapa sawit di daerah kita berkembang dengan cara yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Rencana ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan perkebunan sawit, sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal, ekonomi daerah, dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan rencana ini partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangatlah penting. Pemerintah daerah, perusahaan, petani sawit, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum memiliki peran yang krusial dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Kolaborasi antar sektor dan sinergi antar program menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk secara konsisten menerapkan prinsip – prinsip keberlanjutan dalam semua aktivitas terkait kelapa sawit. Ini termasuk, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Dalam rangka untuk memastikan rencana aksi ini berjalan sesuai dengan perencanaan diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk dapat memastikan bahwa target-target yang telah ditetapkan tercapai dan tindakan korektif dapat segera diambil apabila terjadi peristiwa diluar rencana.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Sawit Berkelanjutan adalah sebuah langkah penting menuju pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kita dapat memastikan bahwa sektor kelapa sawit tidak hanya memberikan manfaat

ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal.

Masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan ada di tangan kita bersama. Dengan upaya yang konsisten dan tindakan nyata, kita dapat mewujudkan visi berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi kita saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang dengan mewariskan bumi yang terjaga bagi mereka.

Matriks Sinkronisasi Rencana Aksi

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR							
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1 Penyusunan pedoman pendataan perkebunan	Tersusunnya pedoman pendataan perkebunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota		Kementerian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
							Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
			1.2 Melakukan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	Tersedia IGT tutupan kebun kelapa sawit yang termutakhir		Kementrian Pertanian	Badan Informasi Geospasial
2	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	Melaksanakan sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi	terselenggaranya sosialisasi regulasi dan kebijakan sesuai strategi komunikasi dan rencana sosialisasi di tingkat pusat dan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri	Program Penyuluhan Pertanian
3	Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	3.1 Sinkronisasi kebijakan usaha perkebunan kelapa sawit yang di lakukan secara berkala	kebijakan yang sudah disinkronisasi		Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Pertanian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		3.2 Sinkronisasi data dan informasi pada masing- masing kementerian/lembaga	Tersedianya data dan informasi yang telah disinkronisasi pada masing-masing kementerian/lembaga		Kementrian koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
							Pembangunan Daerah
				✓	Kementerian Kominfo	Kementerian Pertanian	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Pembentukan tim pelaksana daerah bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbentuknya tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	Kementerian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementrian Keuangan, Kemendagri	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan yang diperlukan di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	Terbangunya jalan yang memenuhi standar di kabupaten/kota penghasil kelapa sawit	✓	Kementrian pekerjaan umum perumahan rakyat	Kementerian Pertanian	Program Penyelenggaraan jalan
6	Peningkata kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif	Meningkatkan jumlah dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Meningkatnya jumlah dan kompetensi PPNS dari 28 orang menjadi 100 orang PPNS untuk 21 provinsi	✓	Kementerian Pertanian	BKN	Program Penyuluhan Pertanian
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN							
1	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	Melakukan sosialisasi tentang penggunaan banih bersertifikat bagi pekebun	Terselenggranya sosialisasi tentang penggunaan benih bersertifikat di 21 provinsi	✓	Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementian Keuangan, Kemendagri	penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
2	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik	Menyusun pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	Tersusunnya pedoman teknis pemantauan dan evaluasi penerapan hasil pelatihan GAP	✓	Kementrian Pertanian	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Agruricultural Practies/GAP)	Melakukan pelatihan GAP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	Terlaksnanya pelatihan GAP di tingkat nasional dan provinsi baik oleh pemerintah, maupun kemitraan para pihak secara periodik	✓	Kementrian Pertanian	Kementerian Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Peningkatan akses perdanaan peremajaan tanaman bagi pekebun	Meningkatkan sosialisasi akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya	Terlaksnanya sosialisasi tentang akses pendanaan dari perbankan/lembaga keuangan lainnya, di 21 provinsi	✓	Kementrian Pertanian	Kementerian Koperasi dan UKM	Program Pengembangan Koperasi dan UKM
4	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	Sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan dalam pembentukan kelembagaan pekebun di 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala	✓	Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Koperasi dan Ukm, Kementerian Desa PDTT	Program Penyuluh Pertanian
			Terbentuknya lembaga pekebun yang berbadan hukum dalam bentuk Koperasi. dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓			
5	Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit	Melakukan pemutakhiran jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya masyarakat, dan perusahaan secara berkala	Tersedianya data terkini jumlah tenaga penyuluh pertanian bidang perkebunan meliputi ASN, swadaya masyarakat, dan perusahaan di 26 provinsi penghasil kelapa sawit	✓	Kementrian Pertanian	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementian Keuangan, Kemendagr	Program Penyuluh Pertanian

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
C. KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMEANTAUAN LINGKUNGAN							
1	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	1.1 Menyusun regulasi perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan pedoman teknis pemantauan pelaksanaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	Terbitnya regulasi perlindungan KEE dan pedoman teknis ABKT		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		1.2 Pemantauan dan evaluasi pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara berkelanjutan	Tersedianya laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan pengelolaan keanekaragaman hayati di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Tersedianya data jumlah perusahaan yang mengelola keanekaragaman hayati yang berada di dalam areal usaha perkebunan				
		1.3 Melakukan sosialisasi KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Terselenggaranya sosialisasi tentang KEE dan kawasan lindung untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		1.4 Meningkatkan jumlah Forum Kolaborasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Meningkatnya jumlah Forum Kolaborasi pengelola KEE dan keanekaragaman hayati di tingkat provinsi dan kabupaten penghasil kelapa sawit yang memiliki peran secara efektif dari 48 menjadi 83 forum		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		1.5 Meningkatkan peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Terlaksananya peran serta pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam rehabilitasi DAS		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
2	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	2.1 Memberikan dukungan sarana prasarana untuk pekebun dalam penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Tersedianya sarana prasarana untuk pekebun yang menerapkan PLTB di provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit yang rawan kebakaran secara berkelanjutan	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		2.2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	tersedianya laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban setiap perusahaan perkebunan untuk pengendalian kebakaran lahan dan kebun	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		2.3 Meningkatkan kerja sama Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	Terbentuknya KTPA di sekitar perkebunan kelapa sawit Terlaksananya kerja sama perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan KTPA yang terletak di sekitar perkebunan kelapa sawit untuk mencegah kebakaran lahan dan kebun	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		2.4 Menindaklanjuti hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun	Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan titik api (hotspot) kebakaran lahan dan kebun secara berkala	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
3	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara lintas sektor di kebun dan lahan	3.1 Melakukan penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya penyempurnaan pedoman standar penghitungan dan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang disepakati secara nasional dan diakui secara internasional	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.2 Penyusunan pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	Tersedianya pedoman teknis mitigasi emisi GRK di sub sektor perkebunan kelapa sawit	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
		3.3 Melakukan inventarisasi simpanan karbon dan emisi GRK pada perkebunan secara periodik	Tersedianya laporan invent visasi emisi GRK, baseli dan target penurunan emisi pada perkebunan secara periodik	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.4 Menyusun database nasional terkait nilai simpanan karbon dan emisi GRK kelapa sawit	Tersusunnya database nilai simpanan karbon dan emisi GRK yang dihasilkan oleh sektor perkebunan kelapa sawit	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.5 Menyusun rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya rencana aksi mitigasi penurunan emisi GRK secara terintegrasi dari perkebunan sawit	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		3.6 Pelaksanaan aksi mitigasi, pemantauan, dan verifikasi penurunan emisi GRK di	Laporan potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4	Pengukuran, pelaporan dan verifikasi (measurement, reporting, and verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	4.1 Melaksanakan MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya laporan hasil MRV potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit di 26 provinsi Terverifikasinya penurunan emisi di perkebunan kelapa sawit	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		4.2 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penurunan emisi GRK	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi melakukan pengukuran emisi GRK	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
5	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	5.1 Melakukan identifikasi lahan kritis maupun status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan	Tersedianya data lahan kritis dan status kepemilikan di dalam dan/atau di luar kawasan hutan yang diperbaharui secara berkala	✓	Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		5.2 Menyusun regulasi dan petunjuk teknis terkait peningkatan efektifitas pengelolaan lahan kritis	Tersusunnya regulasi dan petunjuk teknis terkait pemberian peluang pengelolaan lahan kritis	✓	Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		5.3 Membangun data dasar pertanahan dan lahan kritis di perkebunan kelapa sawit	Tersedianya data dasar pertanahan dan lahan kritis di sektor perkebunan kelapa sawit	✓	Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		5.4 Melakukan kajian sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	Tersedianya kajian tentang sosial, ekonomi dan ekologi serta kesesuaian lahan kritis untuk rencana pemanfaatan	✓	Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional	Kementerian Pertanian	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6	tidak terdapat pada matriks sinkronisasi	Melaksanakan kajian studi kelayakan tentang pemanfaatan limbah padat dan limbah cair kelapa sawit untuk berbagai kepentingan	Tersedianya hasil kajian dan berbagai pengetahuan tentang tata cara pemanfaatan limbah untuk berbagai kepentingan	✓	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah
7	Peningkatan Pemafaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai energi terbarukan	Tersedianya laporan hasil pemantauan evaluasi pemanfaatan POME sebagai energi alternatif	✓	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kemendagri	Pengelolaan Energi Terbarukan
			Meningkatnya jumlah kerjasama perusahaan kelapa sawit dengan perusahaan listrik negara dalam pemanfaatan POME sebagai energi terbarukan	✓			

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
D. KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA							
1	Penyelesaian status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan	3.1 Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan	Terselesaikannya status lahan usaha perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		3.2 Menyelasiakan keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman	Terselesaikannya keterlanjuran kebun kelapa sawit masyarakat di dalam izin pemanfaatan hutan tanaman		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
		3.3 Melaksanakan pendataan lahan perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan	Tersedianya data lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan
			Tersedianya peta indikatif dan permasalahan lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi dalam kawasan hutan				
			Tersedianya database dan hasil verifikasi data kebun kelapa sawit masyarakat yang terindikasi di dalam kawasan hutan				
3.4 Melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan	Terbitnya izin perhutanan sosial, izin pemanfaatan hutan tanaman atau perubahan peruntukan kawasan hutan yang keberadaannya sebelum penunjukan kawasan hutan		Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian	Program Pengelolaan Hutan		
2	Pelaksanaan riview regulasi ketenagakerjaan dan disemisnasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem	2.1 Melakukan riview terhadap regulasi ketenagakerjaan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit	Tersusunnya rekomendasi usulan perbaikan terkait dengan isu-isu ketenagakerjaan dalam sektor perkebunan kelapa sawit		Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Pengawasan Ketenagakerjaan

No	Program	Kegiatan	Keluaran	Waktu Pelaksanaan	Instansi/ Lembaga Penanggung Jawab	Instansi/ Lembaga Pendukung	Program (Renstra OPD)
				2025-2030			
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	2.2 Meningkatkan kualitas kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit	Terselenggarakan pendidikan dan pelatihan kader norma ketenagakerjaan dan ahli K3 pada perkebunan kelapa sawit secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
		2.3 Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi regulasi kepada perusahaan dan pekebun kelapa sawit meliputi penyampaian dan penanganan permasalahan, K3, serta jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala di 26 provinsi penghasil kelapa sawit		Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Hubungan Industrial
		2.4 Pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala		Kementrian Ketenagakerjaan	Kementerian Pertanian	Program Pengawasan Ketenagakerjaan
E. KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKAT INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT							

Matriks Rencana Aksi Daerah

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
A. KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI DAN INFRASTRUKTUR							
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	Kegiatan Pengawasan mutu,penyediaan dan peredaran benih tanaman	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran/bibit tanaman perkebunan	Jumlah pengawasan mutu,penyediaan dan peredaran/bibit tanaman perkebunan	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	BSIP Provinsi Papua Barat	APBD
						Gapoktan	
	Kegiatan pengawasan peredaran sarana Pertanian	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Penyuluh Pertanian	APBD
		Koordinasi dan sinkroniasi pengawasan dan peredaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan peredaran sarana pertanian	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	Gapoktan	APBD
2	Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian						
	Kegiatan pengendalian dan Penangulangan bencana pertanian provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT Pertanian	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	Penyuluh Pertanian	APBD
		penanganan dampak perubahan iklim (DPI)	jumlah area terdampak perubahan iklim	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
3	Program Penyuluhan Pertanian						
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	APBD
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
	PKoordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya	✓	Bappedda Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD
5	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah						
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	sinkronnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lain	✓	Bappedda Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Baratrat	APBD
6	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statisttik Sektoral	✓	Dinas Komunikasi, informatika , Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat	Dinas Komunikasi, informatika , Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat	APBD
						BPS Provinsi Papua Barat	
7	Program Penyelenggaraan jalan						
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat	Bappedda Provinsi Papua Barat	APBD
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat	Bappedda Provinsi Papua Barat	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
		Pemeliharaan Berkala jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	✓	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat	Bappeda Provinsi Papua Barat	APBD
8	Program Penyuluh Pertanian						
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya ketenagaan penyuluhan	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	Penyuluh Pertanian	APBD
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Provinsi	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Provinsi	✓	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat	Bappeda Provinsi Papua Barat	APBD
B. KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN							
1	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian						
	Meningkatnya produksi dan produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pemeliharaann Komoditi Perkebunan dan Pengembangan Perkebunan	✓	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	BSIP Provinsi Papua Barat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten	APBD
2	Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja						
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembag Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan	✓	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaikan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Penataan Manajemen, Standarisasi,dan Restrukturisasi Usah	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	✓	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar,Akses Pembiayaan,Penataan Manajemen, Standarisasi,dan Restrukturisasi Usah	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	✓	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	APBD
5	Progam Pengembangan UMKM						
	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain danTeknologi	✓	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD
6	Program Penyuluh Pertanian						
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Terlaksananya ketenagaan penyuluhan	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
	Pengembangan Penerapan PenyuluhanPertanian	Pelaksanaan penyuluh dan pemberdayaan petani	terlaksananya penyuluh dan pemberdayaan petani	✓	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	Bappeda Provinsi Papua Barat	APBD
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN							
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RKP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS RKP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat	Bappeda Provinsi Papua Barat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan LSM/NGO	APBD
2	Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya						
	Cakupan konservasi sumber daya alam hayati	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah	Cakupan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah	✓	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barathutan BPKH Wilayah XVII	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi	Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Bappeda Provinsi Papua Barat	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
		Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat	APBD
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)						
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	✓	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD
6	Program Pengelolaan Hutan						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	✓	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Bappeda Provinsi Papua Barat	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	✓			
7	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi dan Profil GRK	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat	Dinas PUPR Provinsi Papua Barat	APBD
						Bapppeda Provinsi Papua Barat	
						Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan Provinsi Papua Barat	APBD
						Bapppeda Provinsi Papua Barat	
						LSM/NGO	

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuaiakan Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
		Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat		APBD
8	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						
	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan / muatan RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang lintas administrasi	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat		APBD
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan	✓	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat	Bappedda Provinsi Papua Barat Perusahaan Kelapa Sawit	APBD
10	Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya						
	Cakupan konservasi sumber daya alam hayati	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	✓	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat Barathutan Provinsi Papua Barat BPKH Wilayah XVII	APBD

No	Kegiatan (Renstra OPD)	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran (Sesuai Dengan Renstra)	Waktu Pelaksanaan	OPD Pelaksana	OPD/Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2025-2030			
11	Pengelolaan Energi Terbarukan						
	Pelaksanaan Konservasi Energi wilayah Provinsi	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan program konservasi Energi	Tersediannya Regulasi Daerah Sektor ESDM		Dinas ESDM Provinsi Papua Barat	Bappeda Provinsi Papua Barat	APBD
		Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewnangan Provinsi	Tersediaanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Energi Baru Terbarukan				APBD

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yonas Rumfabe, S.H., M.H.
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001